



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Faris Rasyid
Tempat lahir : Sukarami
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 13 Maret 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa sukarami 1 Kelurahan Sukarami Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa I. Faris Rasyid ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa I didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu 1.SYAPRIAN UTAMA,S.H. 2.PODI SASTRA PRAMANA PUTRA,S.H.Advokat Konsultan Hukum Pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bengkoelen Riset Center,Alamat Kantor di Jalan Pelambongan Raya No.38 Sekip

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 16 RW. 05 Kel. Kelurahan Kebun Kenaga Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01` Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 57/SK/II/2023/PN.Bgl. tanggal 01 Februari 2023;

Terdakwa II

Nama lengkap : Rivaldo Agustian Putra
Tempat lahir : Padang Tinggi
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 9 September 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Padang Tinggi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa II. Rivaldo Agustian Putra ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;

Menimbang, bahwa terdakwa II dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu PANCA DARMAWAN .SH.MH Dkk, LBH Bakti Alumni UNIB Pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jln. Sungai Kahayan No. 71 RT.15 Kel. Mayjend Sutoyo No. 1 RT. 04 / RW. 101 Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 02 Februari 2023 Nomor 20/Pid.B/2022/PN.Bgl;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bgl



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bgl tanggal 25 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bgl tanggal 25 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I FARIS RASYID ALS ARIS BIN IDIANSAHKARMAN bersama dengan Terdakwa II RIVALDO AGUSTIAN PUTRA BIN BINITA BUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Maut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (3) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Scoopy warna hitam merah tanpa NOPOL
(Dikembalikan kepada Terdakwa FARIS)
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 22 CM bergagang besi warna putih serta bersarung kayu warna hitam.
 - 1 (satu) buah batu berbentuk bulat.
 - 1 (satu) lembar jaket warna biru laut ukuran XL memiliki bercak darah
(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya, Para Terdakwa merupakan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahasiswa yang ingin menuntut ilmu dan Para Terdakwa telah ada perdamaian dengan keluarga korban secara tertulis;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I FARIS RASYID ALS ARIS BIN IDIANSAHKARMAN bersama dengan Terdakwa II RIVALDO AGUSTIAN PUTRA BIN BINITA BUDI pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira Jam 01.00 Wib atau dalam suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Meranti Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”, perbuatan mana Para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa kejadian berawal pada saat Terdakwa II sedang berada di kosan, lalu Terdakwa II menghubungi Saksi RATIH NUR PRATIWI BINTI WINARNO (melalui Video Call), namun yang mengangkatnya adalah Korban DHENDI WESA PERADESTA (Pacar Saksi RATIH), kemudian terjadi ribut mulut melalui Video Call antara Terdakwa II dengan Korban, lalu Terdakwa II mematikan video call tersebut, kemudian karena kesal/emosi Korban kembali menghubungi Terdakwa II melalui nomor baru dan mengajak Terdakwa II untuk ketemuan di Pinggir Jalan di Jl. Meranti Kel. Sawah Lebar Baru Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, Terdakwa II menyetujuinya lalu Terdakwa II menjemput Terdakwa I mengajaknya minum-minuman keras di Tebeng, kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I berangkat untuk menemui Korban namun pada saat masih di lampu merah Panorama, korban menelpon Terdakwa II : ” UDAH DI MANA BRO? ” kemudian Terdakwa II menjawab ” SANTAI DULU BRO! SAYA MASIH DI PANORAMA TUNGGULAH DEPAN DEHASEN KAMPUS 2 ” kemudian setibanya Para Terdakwa di Jl. Meranti, disana telah ada Korban, Saksi Ratih saksi JENI JELITA SAWRI BINTI EZWAN ERUDIN dan saksi RENO RENALDO BIN YAHALIDIN yang sedang menunggu di pinggir jalan, kemudian Para Terdakwa menghampiri Korban tiba-tiba Korban ingin memukul Terdakwa II dari belakang namun ditangkis oleh Terdakwa I, dikarenakan hal tersebut Terdakwa II sangat emosi/marah kemudian Terdakwa

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II langsung memukul bagian wajah korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa I dari samping kiri memukul bagian belakang kepala korban dengan sekuat tenaga menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh dan tidak sadarkan diri/pingsan lalu Saksi RATIH dan Saksi JENI berteriak minta tolong, selanjutnya karena merasa ketakutan Para Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut.

Akibat perbuatan Para Terdakwa, Korban mengalami luka terbuka pada kepala bagian belakang ukuran tiga sentimeter bentuk tidak teratur ukuran panjang 3cm lebar 1 cm dalam 05 cm, Luka lecet pada kaki kanan bentuk tidak teratur, Luka lecet pada kaki kiri bentuk tidak teratur, pendarahan dibawah selaput lunak otak (Subdural). Akibat luka tersebut menimbulkan bahaya maut berdasarkan Visum Et Repertum No : 478/X/2022/Rumkit tanggal 08 Oktober 2022. Serta Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.5//INST.FORENSIK/2022 menyatakan korban an. DHENDI WESA PERADESTA telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 Pukul 12.25 Wib Di Rumah sakit Bhayangkara Bengkulu;

Perbuatan Para Terdakwa melanggar Pasal 338 KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa I FARIS RASYID ALS ARIS BIN IDIANSAHKARMAN bersama dengan Terdakwa II RIVALDO AGUSTIAN PUTRA BIN BINITA BUDI pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira Jam 01.00 Wib atau dalam suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Meranti Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan maut", perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa kejadian berawal pada saat Terdakwa II sedang berada di kosan, lalu Terdakwa II menghubungi Saksi RATIH NUR PRATIWI BINTI WINARNO (melalui Video Call), namun yang mengangkatnya adalah Korban DHENDI WESA PERADESTA (Pacar Saksi RATIH), kemudian terjadi ribut mulut melalui Video Call antara Terdakwa II dengan Korban, lalu Terdakwa II mematikan video call tersebut, kemudian karena kesal/emosi Korban kembali menghubungi Terdakwa II melalui nomor baru dan mengajak Terdakwa II untuk ketemuan di Pinggir Jalan di Jl. Meranti Kel. Sawah Lebar Baru Kec. Ratu

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Kota Bengkulu, Terdakwa II menyetujuinya lalu Terdakwa II menjemput Terdakwa I mengajaknya minum-minuman keras di Tebeng, kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I berangkat untuk menemui Korban namun pada saat masih di lampu merah Panorama, korban menelpon Terdakwa II : " UDAH DI MANA BRO? " kemudian Terdakwa II menjawab " SANTAI DULU BRO! SAYA MASIH DI PANORAMA TUNGGULAH DEPAN DEHASEN KAMPUS 2 " kemudian setibanya Para Terdakwa di Jl. Meranti, disana telah ada Korban, Saksi Ratih saksi JENI JELITA SAWRI BINTI EZWAN ERUDIN dan saksi RENO RENALDO BIN YAHALIDIN yang sedang menunggu di pinggir jalan, kemudian Para Terdakwa menghampiri Korban tiba-tiba Korban ingin memukul Terdakwa II dari belakang namun ditangkis oleh Terdakwa I, dikarenakan hal tersebut Terdakwa II sangat emosi/marah kemudian Terdakwa II langsung memukul bagian wajah korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa I dari samping kiri memukul bagian belakang kepala korban dengan sekuat tenaga menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh dan tidak sadarkan diri/pingsan lalu Saksi RATIH dan Saksi JENI berteriak minta tolong, selanjutnya karena merasa ketakutan Para Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut.

Akibat perbuatan Para Terdakwa, Korban mengalami luka terbuka pada kepala bagian belakang ukuran tiga sentimeter bentuk tidak teratur ukuran panjang 3cm lebar 1 cm dalam 05 cm , Luka lecet pada kaki kanan bentuk tidak teratur, Luka lecet pada kaki kiri bentuk tidak teratur, pendarahan dibawah selaput lunak otak (Subdural). Akibat luka tersebut menimbulkan bahaya maut berdasarkan Visum Et Repertum No : 478/X/2022/Rumkit tanggal 08 Oktober 2022. Serta Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.5//INST.FORENSIK/2022 menyatakan korban an. DHENDI WESA PERADESTA telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 Pukul 12.25 Wib Di Rumah sakit Bhayangkara Bengkulu.

Perbuatan Para Terdakwa melanggar Pasal 170 Ayat (3) KUHP.

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa I FARIS RASYID ALS ARIS BIN IDIANSAHKARMAN bersama dengan Terdakwa II RIVALDO AGUSTIAN PUTRA BIN BINITA BUDI pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira Jam 01.00 Wib atau dalam suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Meranti Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan mati”, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa kejadian berawal pada saat Terdakwa II sedang berada di kosan, lalu Terdakwa II menghubungi Saksi RATIH NUR PRATIWI BINTI WINARNO (melalui Video Call), namun yang mengangkatnya adalah Korban DHENDI WESA PERADESTA (Pacar Saksi RATIH), kemudian terjadi ribut mulut melalui Video Call antara Terdakwa II dengan Korban, lalu Terdakwa II mematikan video call tersebut, kemudian karena kesal/emosi Korban kembali menghubungi Terdakwa II melalui nomor baru dan mengajak Terdakwa II untuk ketemuan di Pinggir Jalan di Jl. Meranti Kel. Sawah Lebar Baru Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, Terdakwa II menyetujuinya lalu Terdakwa II menjemput Terdakwa I mengajaknya minum-minuman keras di Tebeng, kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I berangkat untuk menemui Korban namun pada saat masih di lampu merah Panorama, korban menelpon Terdakwa II : ” UDAH DI MANA BRO? ” kemudian Terdakwa II menjawab ” SANTAI DULU BRO! SAYA MASIH DI PANORAMA TUNGGULAH DEPAN DEHASEN KAMPUS 2 ” kemudian setibanya Para Terdakwa di Jl. Meranti, disana telah ada Korban, Saksi Ratih saksi JENI JELITA SAWRI BINTI EZWAN ERUDIN dan saksi RENO RENALDO BIN YAHALIDIN yang sedang menunggu di pinggir jalan, kemudian Para Terdakwa menghampiri Korban tiba-tiba Korban ingin memukul Terdakwa II dari belakang namun ditangkis oleh Terdakwa I, dikarenakan hal tersebut Terdakwa II sangat emosi/marah kemudian Terdakwa II langsung memukul bagian wajah korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa I dari samping kiri memukul bagian belakang kepala korban dengan sekuat tenaga menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh dan tidak sadarkan diri/pingsan lalu Saksi RATIH dan Saksi JENI berteriak minta tolong, selanjutnya karena merasa ketakutan Para Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut.

Akibat perbuatan Para Terdakwa, Korban mengalami luka terbuka pada kepala bagian belakang ukuran tiga sentimeter bentuk tidak teratur ukuran panjang 3cm lebar 1 cm dalam 05 cm , Luka lecet pada kaki kanan bentuk tidak teratur, Luka lecet pada kaki kiri bentuk tidak teratur, pendarahan dibawah selaput lunak otak (Subdural). Akibat luka tersebut menimbulkan bahaya maut berdasarkan Visum Et Repertum No : 478/X/2022/Rumkit tanggal 08 Oktober 2022. Serta Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.5//INST.FORENSIK/2022 menyatakan korban an. DHENDI WESA

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERADESTA telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 Pukul 12.25 Wib Di Rumah sakit Bhayangkara Bengkulu.

Perbuatan Para Terdakwa melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1. RATIH NUR PRATIWI Binti WINARNO dibawah sumpah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap korban berjumlah 2 (dua) dan saksi mengenali Para Terdakwa yang bernama sdr Rivaldo dan sdr Faris dan saksi tidak memiliki hubungan dengan pelaku dan hanya sebatas kenal.
- Bahwa kejadian berawal pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 WIB saat itu saksi sedang berkumpul dengan sdr. Dhendi, sdri. Jeni dan sdr. Reno sedang minum Jus Buah lalu tidak lama kemudian saksi menerima Video Call dari sdr. Rivaldo dan diangkat oleh sdr. Dhendi lalu sdr. Dhendi menanyakan " KENAPA? ADO URUSAN APO DENGAN RATIH? KALAU ADO YANG ENDAK DI KECEK, KECEK LAH KINI! " lalu sdr. Rivaldo menjawab " IDAK CUMAN ENDAK KETEMU DENGAN RATIH AJO! ".
- Bahwa video call tersebut dimatikan oleh sdr. Rivaldo, lalu sdr. Dhendi meminta nomor HP sdr. Rivaldo dan saksi berikan Nomor HP sdr. Rivaldo tersebut ke sdr. Dhendi, tidak lama kemudian sdr. Dhendi mengajak sdr. Reno untuk pergi dan berpamitan dengan saksi dengan mengatakan " YANG! AMBO ENDAK PAI BENTAR YO! " lalu saksi bertanya ke sdr. Dhendi " ENDAK KEMANO YANG? " lalu dijawab lagi oleh sdr. Dhendi " IDAK YANG! ADO YANG ENDAK KETEMU! DIO LAH SHARE LOK KEK AMBO! ".
- Bahwa Dhendi pergi bersama sdr. Reno lalu saksi curiga dan saksi mengajak sdri. Jeni untuk menyusul sdr. Dhendi dan sdr. Reno, setibanya di Simpang Lampu Merah GOR Jl. Meranti Kel. Sawah Lebar Baru Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, tidak lama kemudian datanglah sdr. Faris dan sdr. Rivaldo menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna Merah Hitam dan berhenti di depan sdr. Dhendi lalu sdr. Faris dan sdr. Rivaldo lalu

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bgl



sdr. Rivaldo berdiri sambil menaikkan baju sampai ke dadanya dan sambil memegang pisau bergagang warna putih bersarung warna hitam namun belum sempat dikeluarkan dari pinggangnya hanya untuk menggertak saja.

- Bahwa sdr. Rivaldo mendatangi sdr. Dhendi dan langsung dorong-dorongan lalu sdr. Rivaldo memukul sdr. Dhendi menggunakan tangan kanan mengenai badan sdr. Dhendi sebanyak 1 kali dan sdr. Dhendi membalas dengan memukul sdr. Rivaldo sebanyak 1 (satu) kali mengenai badan sdr. RIVALDO lalu saksi melihat sdr. Reno berkelahi dengan sdr. Faris, lalu saksi dan sdr. Jeni teriak " TOLONG! TOLONG! " dan setelah saksi berteriak saksi langsung mencoba meleraikan sdr. Dhendi yang pada saat itu posisi sdr. Dhendi sedang berdiri berhadapan dengan sdr. Rivaldo namun dari arah samping kiri sdr. Dhendi datanglah sdr. Faris sambil memukul dengan tenaga di kepala bagian belakang sdr. Dhendi menggunakan batu sebanyak 1 kali dan sdr. Dhendi langsung jatuh pingsan tidak sadarkan diri di jalan.
- Bahwa saksi langsung meminta tolong kemudian datanglah sdr. Reno dan langsung membawa sdr. Dhendi ke RS. Bhayangkara dan saksi bersama sdr. Jeni mengikuti dari belakang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi 2. JENI JELITA SARI Binti EZWAN EFRUDIN dibawah sumpah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat saksi, Sdr Reno, Sdr Dendi (Korban) dan Sdr Rati nur pratiwi sedang nongkrong di daerah padang jati yang mana saat itu Saksi dengan Sdr Rati sedang meminum Jus sedangkan saat itu Sdr RENO dan Sdr DENDI sedang minum-minuman keras jenis anggur merah sebanyak dua botol, saat itu ada seorang laki-laki yang saksi tidak tahu siapa menelpon video call Sdr RATI, akan tetapi saat itu telephone rati tersebut langsung di ambil oleh Sdr DENDI.
- Bahwa saat itu Sdr DENDI berkata " NGAPO NELPON ,ADO URUSAN APO SAMO RATIH, KALAU ADO KECEK KINI " lalu di jawab oleh laki-laki itu " IDAK ADO CUMAN NDAK KETEMU KEK RATI AJO " saat itu telephone video call tersebut langsung dimatikan oleh laki-laki yang saksi tidak kenal tersebut, setelah itu Sdr DENDI langsung berkata kepada rati " MINTAK NOMOR LANANG YANG NELPON TU KIRIM KEK AKU " dan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bgl



saat itu di jawab oleh Sdr RATI " UNTUK APO BIARLAH DAK USAH " akhirnya saat itu sdr. ratih di paksa oleh sdr. DENDI terus untuk mengirimkan nomor laki-laki tersebut.

- Bahwa saat itu langsung lah di kirim oleh Sdr RATI nomor laki-laki yang menelpon video call Sdr RATIH tadi, dan saat itu Sdr DENDI pun langsung mengechat lewat whatsapp dengan laki-laki yang menelphone Sdr RATI tersebut.
- Bahwa saat itu setelah mengechat laki-laki tersebut Sdr DENDI pun saat itu langsung mengajak Sdr RENO untuk pergi dan tidak tahu kemana, setelah itu tidak lama kemudian saksi dan Sdr Rati pun langsung mengikuti mereka dari belakang dan saat itu kami melihat Sdr DENDI dan Sdr RENO berhenti di dekat lampu merah Gor di daerah sawah lebar kec.Ratu Agung.
- Bahwa saat itu mendekati mereka dan akhirnya kami pun saat itu Nongkrong di Gor di daerah sawah lebar kec. Ratu Agung kira-kira kurang lebih sepuluh menit kami nongkrong disana saat itu datang lah sdr. RIVALDO dan sdr. FARIS, saat itu sdr. RIVALDO langsung mendekati Sdr DENDI dan saat itu sdr. RIVALDO tersebut saat itu langsung mendorong Sdr DENDI dan berkata " NGAPO KAU NGAJAK KETEMU " kemudian saat itu di jawab oleh Sdr DENDI " KAU JUGO NGAPO NGAJAK KETEMU RATI " dan setelah itu mereka berdua pun langsung bercekcok mulut,
- Bahwa Terdakwa RIVALDO dan berkelahi lah saat itu Sdr DENDI dengan sdr. RIVALDO, dan temannya sdr. FARIS saat itu langsung mendekati Sdr RENO dan langsung berkelahi dengan Sdr RENO kemudian saat itu Sdr DENDI pun berusaha di pisahkan atau di lerai oleh Sdri RATI sedangkan saksi saat itu Teriak MINTAK TOLONG, akhirnya saat itu banyak lah pengendara yang melintasi didekat gor tersebut berhenti, dan saat itu langsung lah Sdr RENO dan sdr. FARIS yang sedang berkelahi dilerai oleh masarakat yang berhenti, yang mana saat itu Sdr RENO di pegang oleh masyarakat sedangkan sdr. FARIS saat itu langsung lari kemudian saksi melihat sdr. FARIS langsung memukul Sdr DENDI di bagian kepala belakang Sdr DENDI menggunakan batu dari samping kiri menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali sehingga Sdr DENDI saat itu langsung jatuh pingsan dan sdr. RIVALDO dan sdr. FARIS tersebut langsung pergi meninggalkan lokasi dan kami pun saat itu langsung membawa korban ke rumah sakit bhayangkara;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi 3. SARIMUDI Als ULOK Bin BADRIN dibawah sumpah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat kejadian pengeroyokan terjadi saksi pelapor sedang berada di rumah dan saksi pelapor sedang istirahat di rumah saksi pelapor
- Bahwa pada pukul 01.00 WIB hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 saksi pelapor dihubungi oleh pihak RS. Bhayangkara bahwa anak saksi pelapor yaitu sdr. DHENDI dalam kondisi Sekarat/Koma dan saksi pelapor di suruh segera melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bengkulu.
- Bahwa benar pada saat saksi pelapor mendatangi RS. Bhayangkara disana ada teman-temannya anak saksi pelapor yang bernama sdr. Reno, sdri. Jeni dan sdri. Ratih.
- Bahwa saksi pelapor sempat menanyakan kepada sdr. Reno dengan menanyakan " TAU IDAK KAU LAWAN ANAK SAYO INI? " lalu dijawab oleh sdr. Reno " IDAK TAU PAK! " lalu sdri. Ratih memberitahukan kepada saksi pelapor dengan mengatakan " SAYA TAU PAK! " lalu saksi pelapor bertanya kepada sdr. Reno " PAKAI APO MUKUL KEPALA ANAK SAYO TU? " lalu dijawab oleh sdr. Reno " PAKEK BATU! " kemudian saksi pelapor melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bengkulu.
- Bahwa Saksi sudah melakukan perdamaian secara tertulis dan disaksi beberapa saksi dengan pihak keluarga Para Terdakwa.
- Bahwa Saksi dan keluarga sudah memaafkan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (ad-change) yaitu :

Saksi 1. ASMAWAN dibawah sumpah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara keluarga korban yang diwakilkan Sdr. SARIMUDI selaku ayah korban dan Para Terdakwa telah melakukan perdamaian yang diwakilkan oleh kedua orangtua Para Terdakwa dan Tokoh Masyarakat (Saksi termasuk salah satu diantara Para Saksi yang menyaksikan perdamaian).



- Bahwa Para Terdakwa telah membantu orangtua korban dengan menyerahkan uang kerohiman/uang duka sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa ayah korban sepakat untuk saling memaafkan dan tidak menyimpan perasaan dendam;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi 2. MIKSAN SAYUDI dibawah sumpah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara keluarga korban yang diwakilkan Sdr. SARIMUDI selaku ayah korban dan Para Terdakwa telah melakukan perdamaian yang diwakilkan oleh kedua orangtua Para Terdakwa dan Tokoh Masyarakat (Saksi termasuk salah satu diantara Para Saksi yang menyaksikan perdamaian).
- Bahwa Para Terdakwa telah membantu orangtua korban dengan menyerahkan uang kerohiman/uang duka sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa ayah korban sepakat untuk saling memaafkan dan tidak menyimpan perasaan dendam.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. FARIS RASYID alias ARIS bin IDIANSAHKARMAN

- Bahwa Terdakwa I telah melakukan penggeroyokan yang mengakibatkan maut pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira Jam 01.00 Wib bertempat di Jalan Meranti Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu.
- Bahwa kejadian berawal pada saat Terdakwa II sedang berada di kosan, lalu Terdakwa II menghubungi Saksi RATIH NUR PRATIWI BINTI WINARNO (melalui Video Call), namun yang mengangkatnya adalah Korban DHENDI WESA PERADESTA (Pacar Saksi RATIH), kemudian terjadi ribut mulut melalui Video Call antara Terdakwa II dengan Korban, lalu Terdakwa II mematikan video call tersebut, kemudian karena kesal/emosi Korban kembali menghubungi Terdakwa II melalui nomor baru



dan mengajak Terdakwa II untuk ketemuan di Pinggir Jalan di Jl. Meranti Kel. Sawah Lebar Baru Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu.

- Bahwa Terdakwa II menyetujuinya lalu Terdakwa II menjemput Terdakwa I mengajaknya minum-minuman keras di Tebeng, kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I berangkat untuk menemui Korban namun pada saat masih di lampu merah Panorama, korban menelpon Terdakwa II : " UDAH DI MANA BRO? " kemudian Terdakwa II menjawab " SANTAI DULU BRO! SAYA MASIH DI PANORAMA TUNGGULAH DEPAN DEHASEN KAMPUS 2 ".
- Bahwa setibanya Para Terdakwa di Jl. Meranti, disana telah ada Korban, Saksi Ratih saksi JENI JELITA SAWRI BINTI EZWAN ERUDIN dan saksi RENO RENALDO BIN YAHALIDIN yang sedang menunggu di pinggir jalan, kemudian Para Terdakwa menghampiri Korban tiba-tiba Korban ingin memukul Terdakwa II dari belakang namun ditangkis oleh Terdakwa I, dikarenakan hal tersebut Terdakwa II sangat emosi/marah kemudian Terdakwa II langsung memukul bagian wajah korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa I dari samping kiri memukul bagian belakang kepala korban dengan sekuat tenaga menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh dan tidak sadarkan diri/pingsan lalu Saksi RATIH dan Saksi JENI berteriak minta tolong, selanjutnya karena merasa ketakutan Para Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut.

Terdakwa II. RIVALDO AGUSTIAN PUTRA BIN BINITA BUDI

- Bahwa Terdakwa II telah melakukan penggeroyokan yang mengakibatkan maut pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira Jam 01.00 Wib bertempat di Jalan Meranti Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu.
- Bahwa kejadian berawal pada saat Terdakwa II sedang berada di kosan, lalu Terdakwa II menghubungi Saksi RATIH NUR PRATIWI BINTI WINARNO (melalui Video Call), namun yang mengangkatnya adalah Korban DHENDI WESA PERADESTA (Pacar Saksi RATIH), kemudian terjadi ribut mulut melalui Video Call antara Terdakwa II dengan Korban, lalu Terdakwa II mematikan video call tersebut, kemudian karena kesal/emosi Korban kembali menghubungi Terdakwa II melalui nomor baru dan mengajak Terdakwa II untuk ketemuan di Pinggir Jalan di Jl. Meranti Kel. Sawah Lebar Baru Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bgl



- Bahwa Terdakwa II menyetujuinya lalu Terdakwa II menjemput Terdakwa I mengajaknya minum-minuman keras di Tebeng, kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I berangkat untuk menemui Korban namun pada saat masih di lampu merah Panorama, korban menelpon Terdakwa II : " UDAH DI MANA BRO? " kemudian Terdakwa II menjawab " SANTAI DULU BRO! SAYA MASIH DI PANORAMA TUNGGULAH DEPAN DEHASEN KAMPUS 2 ".
- Bahwa setibanya Para Terdakwa di Jl. Meranti, disana telah ada Korban, Saksi Ratih saksi JENI JELITA SAWRI BINTI EZWAN ERUDIN dan saksi RENO RENALDO BIN YAHALIDIN yang sedang menunggu di pinggir jalan, kemudian Para Terdakwa menghampiri Korban tiba-tiba Korban ingin memukul Terdakwa II dari belakang namun ditangkis oleh Terdakwa I, dikarenakan hal tersebut Terdakwa II sangat emosi/marah kemudian Terdakwa II langsung memukul bagian wajah korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa I dari samping kiri memukul bagian belakang kepala korban dengan sekuat tenaga menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh dan tidak sadarkan diri/pingsan lalu Saksi RATIH dan Saksi JENI berteriak minta tolong, selanjutnya karena merasa ketakutan Para Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Scoopy warna hitam merah tanpa NOPOL
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 22 CM bergagang besi warna putih serta bersarung kayu warna hitam.
- 1 (satu) buah batu berbentuk bulat.
- 1 (satu) lembar jaket warna biru laut ukuran XL memiliki bercak darah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa I FARIS RASYID ALS ARIS BIN IDIANSAHKARMAN bersama dengan Terdakwa II RIVALDO AGUSTIAN PUTRA BIN BINITA BUDI pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 bertempat di Jalan Meranti Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama



menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan maut”;

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa II sedang berada di kosan, lalu Terdakwa II menghubungi Saksi RATIH NUR PRATIWI BINTI WINARNO (melalui Video Call), namun yang mengangkatnya adalah Korban DHENDI WESA PERADESTA (Pacar Saksi RATIH);
3. Bahwa benar terjadi ribut mulut melalui Video Call antara Terdakwa II dengan Korban, lalu Terdakwa II mematikan video call tersebut, kemudian karena kesal/emosi Korban kembali menghubungi Terdakwa II melalui nomor baru dan mengajak Terdakwa II untuk ketemuan di Pinggir Jalan di Jl. Meranti Kel. Sawah Lebar Baru Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, Terdakwa II menyetujuinya lalu Terdakwa II menjemput Terdakwa I mengajaknya minum-minuman keras di Tebeng;
4. Bahwa benar Terdakwa II mengajak Terdakwa I berangkat untuk menemui Korban namun pada saat masih di lampu merah Panorama, korban menelpon Terdakwa II : ” UDAH DI MANA BRO? ” kemudian Terdakwa II menjawab ” SANTAI DULU BRO! SAYA MASIH DI PANORAMA TUNGGULAH DEPAN DEHASSEN KAMPUS 2 ” kemudian setibanya Para Terdakwa di Jl. Meranti, disana telah ada Korban;
5. Bahwa benar Saksi Ratih saksi JENI JELITA SAWRI BINTI EZWAN ERUDIN dan saksi RENO RENALDO BIN YAHALIDIN yang sedang menunggu di pinggir jalan, kemudian Para Terdakwa menghampiri Korban tiba-tiba Korban ingin memukul Terdakwa II dari belakang namun ditangkis oleh Terdakwa I, dikarenakan hal tersebut Terdakwa II sangat emosi/marah kemudian Terdakwa II langsung memukul bagian wajah korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa I dari samping kiri memukul bagian belakang kepala korban dengan sekuat tenaga menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh dan tidak sadarkan diri/pingsan lalu Saksi RATIH dan Saksi JENI berteriak minta tolong, selanjutnya karena merasa ketakutan Para Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;
6. Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa, Korban mengalami luka terbuka pada kepala bagian belakang ukuran tiga sentimeter bentuk tidak teratur ukuran panjang 3cm lebar 1 cm dalam 05 cm , Luka lecet pada kaki kanan bentuk tidak teratur, Luka lecet pada kaki kiri bentuk tidak teratur, pendarahan dibawah selaput lunak otak (Subdural). Akibat luka tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan bahaya maut berdasarkan Visum Et Repertum No : 478/X/2022/Rumkit tanggal 08 Oktober 2022. Serta Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.5//INST.FORENSIK/2022 menyatakan korban an. DHENDI WESA PERADESTA telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 Pukul 12.25 Wib Di Rumah sakit Bhayangkara Bengkulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan Sengaja ;
3. Menghilangkan nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada sipelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan terdakwa I. FARIS RASYID alias ARIS BIN IDIANSAHKARMAN dan terdakwa II. RIVALDO AGUSTIAN PUTRA BIN BINITA BUDI dengan identitas sebagaimana tersebut diatas sesuai dengan identitas yang terdapat didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kepastian terdakwa sebagai pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya melakukan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu tindak pidana seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, maka akan dibuktikan unsur-unsur berikutnya dalam pasal 338 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja

Menimbang, bahwa pengertian “**sengaja**” adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wujud) dari sikap sengaja tersebut ;

Menimbang, bahwa tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu delik materil yakni delik yang baru dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang dikehendali oleh undang-Undang, dengan demikian orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan jika akibat berupa meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul ;

Menimbang, bahwa mengenai kesengajaan atau opzet dari seorang pelaku harus ditujukan pada akibat meninggalnya orang lain ;

Menimbang, bahwa untuk membahas tentang Opzet/dengan sengaja, Majelis Hakim perlu mengambil rujukan pendapat Drs. P.A.F. Lamintang, SH dalam bukunya Delik-delik Khusus terbitan Bimacipta Bandung, 7 Pebruari 1985, beliau menulis pada halaman 7 yang berbunyi ; “Menurut hemat penulis dapat mempertimbangkan tentang kemungkinan itu adalah berbeda dengan mengetahui (opzet als oogmerk) dan mempunyai arti yang lain dan dapat mempertimbangkan tentang kepastian (opzet by hekerheids bewustzyn) ;

Dengan demikian unsur “sengaja” dapat diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” :

- Menghendaki : artiya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan yang dilakukannya tersebut ;
- Mengetahui : artinya bahwa si pelaku sebelum melakukan suatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan itu dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan petunjuk, selanjutnya Majelis Hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan yaitu bahwa Terdakwa I FARIS RASYID ALS ARIS BIN IDIANSAHKARMAN bersama dengan Terdakwa II RIVALDO AGUSTIAN PUTRA BIN BINITA BUDI pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 bertempat di Jalan Meranti Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan maut"; Bahwa pada saat Terdakwa II sedang berada di kosan, lalu Terdakwa II menghubungi Saksi RATIH NUR PRATIWI BINTI WINARNO (melalui Video Call), namun yang mengangkatnya adalah Korban DHENDI WESA PERADESTA (Pacar Saksi RATIH). Bahwa terjadi ribut mulut melalui Video Call antara Terdakwa II dengan Korban, lalu Terdakwa II mematikan video call tersebut, kemudian karena kesal/emosi Korban kembali menghubungi Terdakwa II melalui nomor baru dan mengajak Terdakwa II untuk ketemuan di Pinggir Jalan di Jl. Meranti Kel. Sawah Lebar Baru Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, Terdakwa II menyetujuinya lalu Terdakwa II menjemput Terdakwa I mengajaknya minum-minuman keras di Tebeng. Bahwa Terdakwa II mengajak Terdakwa I berangkat untuk menemui Korban namun pada saat masih di lampu merah Panorama, korban menelpon Terdakwa II : " UDAH DI MANA BRO? " kemudian Terdakwa II menjawab " SANTAI DULU BRO! SAYA MASIH DI PANORAMA TUNGGULAH DEPAN DEHASEN KAMPUS 2 " kemudian setibanya Para Terdakwa di Jl. Meranti, disana telah ada Korban. Bahwa Saksi Ratih saksi JENI JELITA SAWRI BINTI EZWAN ERUDIN dan saksi RENO RENALDO BIN YAHALIDIN yang sedang menunggu di pinggir jalan, kemudian Para Terdakwa menghampiri Korban tiba-tiba Korban ingin memukul Terdakwa II dari belakang namun ditangkis oleh Terdakwa I, dikarenakan hal tersebut Terdakwa II sangat emosi/marah kemudian Terdakwa II langsung memukul bagian wajah korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa I dari samping kiri memukul bagian belakang kepala korban dengan sekuat tenaga menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh dan tidak sadarkan diri/pingsan lalu Saksi RATIH dan Saksi JENI berteriak minta tolong, selanjutnya karena merasa ketakutan Para Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Korban mengalami luka terbuka pada kepala bagian belakang ukuran tiga sentimeter bentuk tidak teratur ukuran panjang 3cm lebar 1 cm dalam 05 cm , Luka lecet pada kaki kanan bentuk tidak teratur, Luka lecet pada kaki kiri bentuk tidak

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bgl



teratur, pendarahan dibawah selaput lunak otak (Subdural). Akibat luka tersebut menimbulkan bahaya maut berdasarkan Visum Et Repertum No : 478/X/2022/Rumkit tanggal 08 Oktober 2022. Serta Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.5//INST.FORENSIK/2022 menyatakan korban an. DHENDI WESA PERADESTA telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 Pukul 12.25 Wib Di Rumah sakit Bhayangkara Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak ada niat untuk dengan sengaja untuk menghilangkan nyawa korban, maka dengan demikian unsur ke-2 ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidaritas Penuntut Umum sebagaimana yang diancam dan dipidana pasal 170 ayat (3) KUHPidana dengan unsur-unsur hukum sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa telah Majelis Hakim pertimbangkan pada dakwaan primair Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan hukum unsur barang siapa pada dakwaan primair menjadi pertimbangan hukum unsur barang siapa pada dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi cukup salah satu dari unsur pasal tersebut saja yang dibuktikan dan jika telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "terang-terangan", adalah perbuatan dilakukan tidak sembunyi-sembunyi akan tetapi dapat di lihat oleh orang lain dalam suatu tempat yang dapat di lihat oleh orang lain / umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Melakukan Kekerasan" dalam pasal ini artinya yaitu dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau segala macam senjata dan lain-lain;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan dalam Pasal 170 KUHP bukan-lah merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu tapi merupakan suatu tujuan, dimana kekerasan itu harus dilakukan secara bersama-sama artinya oleh sedikitnya dua orang atau lebih. Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang, kekerasan itu juga harus dilakukan di muka umum artinya di tempat umum yang dapat dilihat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan petunjuk, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yaitu bahwa Terdakwa I FARIS RASYID ALS ARIS BIN IDIANSAHKARMAN bersama dengan Terdakwa II RIVALDO AGUSTIAN PUTRA BIN BINITA BUDI pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 bertempat di Jalan Meranti Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan maut"; Bahwa pada saat Terdakwa II sedang berada di kosan, lalu Terdakwa II menghubungi Saksi RATIH NUR PRATIWI BINTI WINARNO (melalui Video Call), namun yang mengangkatnya adalah Korban DHENDI WESA PERADESTA (Pacar Saksi RATIH). Bahwa terjadi ribut mulut melalui Video Call antara Terdakwa II dengan Korban, lalu Terdakwa II mematikan video call tersebut, kemudian karena kesal/emosi Korban kembali menghubungi Terdakwa II melalui nomor baru dan mengajak Terdakwa II untuk ketemuan di Pinggir Jalan di Jl. Meranti Kel. Sawah Lebar Baru Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, Terdakwa II menyetujuinya lalu Terdakwa II menjemput Terdakwa I mengajaknya minum-minuman keras di Tebeng. Bahwa Terdakwa II mengajak Terdakwa I berangkat untuk menemui Korban namun pada saat masih di lampu merah Panorama, korban menelpon Terdakwa II : " UDAH DI MANA BRO? " kemudian Terdakwa II menjawab " SANTAI DULU BRO! SAYA MASIH DI PANORAMA



TUNGGULAH DEPAN DEHASSEN KAMPUS 2 " kemudian setibanya Para Terdakwa di Jl. Meranti, disana telah ada Korban. Bahwa Saksi Ratih saksi JENI JELITA SAWRI BINTI EZWAN ERUDIN dan saksi RENO RENALDO BIN YAHALIDIN yang sedang menunggu di pinggir jalan, kemudian Para Terdakwa menghampiri Korban tiba-tiba Korban ingin memukul Terdakwa II dari belakang namun ditangkis oleh Terdakwa I, dikarenakan hal tersebut Terdakwa II sangat emosi/marah kemudian Terdakwa II langsung memukul bagian wajah korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa I dari samping kiri memukul bagian belakang kepala korban dengan sekuat tenaga menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh dan tidak sadarkan diri/pingsan lalu Saksi RATIH dan Saksi JENI berteriak minta tolong, selanjutnya karena merasa ketakutan Para Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Korban mengalami luka terbuka pada kepala bagian belakang ukuran tiga sentimeter bentuk tidak teratur ukuran panjang 3cm lebar 1 cm dalam 05 cm , Luka lecet pada kaki kanan bentuk tidak teratur, Luka lecet pada kaki kiri bentuk tidak teratur, pendarahan dibawah selaput lunak otak (Subdural). Akibat luka tersebut menimbulkan bahaya maut berdasarkan Visum Et Repertum No : 478/X/2022/Rumkit tanggal 08 Oktober 2022. Serta Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.5//INST.FORENSIK/2022 menyatakan korban an. DHENDI WESA PERADESTA telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 Pukul 12.25 Wib Di Rumah sakit Bhayangkara Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan hukum tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa I dan Terdakwa II haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan kematian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dengan terbukinya dakwaan subsidair Penuntut Umum dengan



demikian permohonan yang disampaikan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dapat dikabulkan dan akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Scoopy warna hitam merah tanpa NOPOL yang telah disita dari FARIS RASYID alias ARIS BIN IDIANSAHKARMAN, maka dikembalikan kepada FARIS RASYID alias ARIS BIN IDIANSAHKARMAN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 22 CM bergagang besi warna putih serta bersarung kayu warna hitam, 1 (satu) buah batu berbentuk bulat dan 1 (satu) lembar jaket warna biru laut ukuran XL memiliki bercak darah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Dipersidangan dihadapan Majelis Hakim, Ayah Korban dan Pihak Kedua orangtua Terdakwa telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan tidak menuntut.
- Antara keluarga korban yang diwakili Sdr. SARIMUDI selaku ayah korban dan Para Terdakwa telah melakukan perdamaian yang diwakili oleh kedua orangtua Para Terdakwa dan Tokoh Masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah korban sepakat untuk saling memaafkan dan tidak menyimpan perasaan dendam.
- Kedua Terdakwa masih muda dan masih diharapkan memperbaiki diri dan melanjutkan sekolahnya sebagai mahasiswa.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (3) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. Faris Rasyid alias Aris bin Idiansahkarman dan terdakwa II. Rivaldo Agustian Putra bin Binita Budi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan kematian**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. Faris Rasyid alias Aris bin Idiansahkarman dan terdakwa II. Rivaldo Agustian Putra bin Binita Budi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Scoopy warna hitam merah tanpa NOPOL
Dikembalikan kepada Terdakwa Faris Rasyid alias Aris bin Idiansahkarman 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 22 CM bergagang besi warna putih serta bersarung kayu warna hitam.
 - 1 (satu) buah batu berbentuk bulat.
 - 1 (satu) lembar jaket warna biru laut ukuran XL memiliki bercak darah
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada paraTerdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, oleh

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Edi Sanjaya Lase, S.H, sebagai Hakim Ketua didampingi oleh Ivonne Tiurma Rismauli, S,H, M.H dan Riswan Supartawinata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zubaidah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Dewi Suzana,S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivonne Tiurma Rismauli, S,H, M.H

Edi Sanjaya Lase, S.H

Riswan Supartawinata, S.H.

Panitera Pengganti,

Zubaidah

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bgl